BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan menerapkan *Withholding System*, salah satunya adalah Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang dimana besar pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) sangat penting perannya bagi setiap perusahaan, ketika pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang individu, dimana perusahaan sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) tersebut, tetapi apabila transaksi dilakukan antara dua perusahaan, maka pemberi penghasilan harus menyelesaikan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) tersebut, bukan penerima penghasilan. Maka dari itu, sangat penting bagi sebuah perusahaan mengetahui mekanisme pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan Pasal Ayat (2).

Menurut penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan-penghasilan pada ayat ini merupakan objek pajak. Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) merupakan pajak penghasilan final yang memiliki perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah menerapkan hal tersebut atas dua dasar pertimbangan, yaitu penyederhanaan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha, dan memudahkan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak.

Upaya peningkatan pendapatan negara salah satunya dapat diperoleh dari hasil penerimaan pajak. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cabang Dr. Soetomo merupakan salah satu perusahaan yang harus melakukan kewajiban

perpajakan. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cabang Dr. Soetomo adalah melakukan pemotongan pajak penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan terhadap pemilik tanah dan/atau bangunan yang digunakan oleh Kantor Kas Merr untuk menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari. Dalam melakukan kewajiban perpajakan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Dr. Soetomo harus menerapkan ketentuan dan tata cara perpajakan yang benar, lengkap, dan jelas serta wajib menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pernyataan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apabila PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cabang Dr. Soetomo tidak melakukan pemotongan atau pemungutan karena lalai, maka akan mendapat sanksi administrasi berupa bunga, kenaikan dan denda serta sanksi pidana.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) huruf d disebutkan bahwa salah satu jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final adalah sewa tanah dan/atau bangunan. Oleh karena itu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cabang Dr. Soetomo Surabaya sebagai salah satu perusahaan yang ditunjuk sebagai pemotong, berkewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan terhadap pemilik tanah dan/atau bangunan yang digunakan oleh Kantor Kas Merr untuk melakukan kegiatan usahanya. Pajak penghasilan final Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 (Resmi, 2016: 153). Pembayaran atas pajak penghasilan final Pasal 4 Ayat (2) tersebut disetorkan melalui kantor pos, bankbank persepsi, atau badan usaha lainnya yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penting untuk menganalisa prosedur pemotongan, penyetoran, serta pelaporan atas pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan-

kesalahan yang dapat terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cabang Dr. Soetomo Surabaya kedepannya. Oleh karena itu, judul Tugas Akhir yang dipilih yaitu "Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cabang Dr. Soetomo Surabaya".

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 1, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang ini adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan (IAI, 2009: Paragraf-7 PSAK Nomor 46).

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, guna membiayai belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk (Pohan, 2014: 148).

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara yang diharapkan dapat membiayai pengeluaran negara.

1.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final. Pajak penghasilan bersifat final adalah pajak

yang setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu (IAI, 2009: Paragraf-7 PSAK Nomor 46).

Pajak penghasilan final merupakan jenis pajak untuk penghasilan tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan Pasal 4 Ayat (1), dengan perlakuan tersendiri dimana pajaknya dianggap selesai pada saat dipotong atau dipungut oleh pihak lain atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ke kas Negara, dan tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ketika melaporkan SPT Tahunan.

1.2.2.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- 1. Bunga deposito, tabungan atau jasa giro, dan diskonto SBI;
- 2. Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek;
- 3. Diskonto surat perbendaharaan Negara;
- 4. Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- 5. Hadiah undian;
- 6. Transaksi penjualan saham di bursa efek;
- 7. Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa;
- 8. Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- 9. Transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- 10. Transaksi sewa tanah dan/atau bangunan;
- 11. Penghasilan usaha jasa konstruksi.

1.2.2.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Tarif pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diatur sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, disajikan dalam tabel 1.1:

Tabel 1.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

No.	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Pengenaan
110.	Jenis I enginasian	14111	Pajak
1.	Penghasilan bunga deposito,	20%	Penghasilan bruto
	termasuk simpanan pada bank		
	dalam negeri yang memiliki cabang		
	di luar negeri		
2.	Penghasilan bunga tabungan, jasa	20%	Penghasilan bruto
	giro, dan diskonto SBI		
3.	Penghasilan yang		
	diterima/diperoleh berupa bunga		
	diskonto obligasi yang		
	diperdagangkan di bursa efek		
	a. Bunga obligasi dengan kupon		
	• WPDN dan BUT	15%	Jumlah bruto
	• WPLN	15% atau	Bunga sesuai masa
		Tarif P3B	kepemilikan
			obligasi
	b. Diskonto obligasi dengan		
	kupon		
	 WPDN dan BUT 	15%	Selisih harga jual
			atau harga nominal
			di atas harga
			perolehan obligasi,
			tidak termasuk
			bunga berjalan

	• WPLN	15% atau	
		Tarif P3B	
	c. Diskonto obligasi tanpa bunga		
	WPDN dan BUT	15%	Selisih harga jual
			atau harga nominal
			di atas harga
			perolehan obligasi
	• WPLN	15% atau	
		Tarif P3B	
	d. Bunga dan/atau diskonto dari		
	obligasi yang diterima dan/atau		
	diperoleh wajib pajak		
	reksadana yang terdaftar pada		
	BPPM dan LK:		
	• Tahun 2009 s/d 2010	0%	Jumlah bruto
	• Tahun 2011 s/d 2013	5%	Jumlah bruto
	• Tahun 2014 dst	15%	Jumlah bruto
4.	Penghasilan selisih lebih karena	10%	Nilai selisih lebih
	revaluasi aktiva tetap		antara nilai pasar
			atau nilai wajar
			dengan nilai buku
			fiskal aktiva tetap
			yang dinilai
			kembali
5.	Bunga simpanan yang dibayarkan		
	oleh koperasi kepada anggota		
	koperasi orang pribadi		
	a. Penghasilan berupa bunga	0%	
	simpanan s/d Rp240.000		
		10%	Jumlah bruto

	b. Penghasilan berupa bunga		
	simpanan lebih dari Rp240.000		
	Developitor des Politica con	100/	Torrelate to make
6.	Penghasilan atas dividen yang	10%	Jumlah bruto
	diterima oleh wajib pajak orang		
	pribadi dalam negeri		
7.	Penghasilan berupa hadiah undian	25%	Penghasilan bruto
8.	Penghasilan yang		
	diterima/diperoleh dari transaksi		
	penjualan saham di bursa efek		
	a. Bukan saham pendiri	0,1%	Nilai transaksi
	b. Saham pendiri		
	 Telah diperdagangkan di 	(0,1% × Nilai	
	bursa sebelum 31	Transaksi) +	
	Desember 1996	(0,5% × Nilai	
		Saham	
		30/12/1996)	
	 Telah diperdagangkan di 	(0,1% × Nilai	
	bursa setelah 01 Januari	Transaksi) +	
	1997	(0,5% × Nilai	
		Saham Saat	
		IPO)	
9.	Penghasilan dari transaksi derivatif	2,5%	Margin awal
	berupa kontrak berjangka yang		
	diperdagangkan di bursa		
10.	Penghasilan dari transaksi	0,1%	Jumlah bruto nilai
	penjualan saham atau pengalihan		transaksi penjualan
		l	

	per	nyertaan modal pada perusahaan		saham atau
	pas	angan usaha		pengalihan
				penyertaan modal
11.	Per	nghasilan dari pengalihan hak		
	ata	s tanah dan/atau bangunan, yang		
	dite	erima oleh:		
	a.	Wajib pajak badan	5%	Penghasilan bruto
	b.	Wajib pajak orang pribadi,	5%	Penghasilan bruto
		dimana jumlah bruto		
		pengalihannya lebih dari		
		Rp60.000.000, dan bukan		
		merupakan jumlah yang		
		dipecah-pecah		
	c.	Wajib pajak yang usaha	1%	Penghasilan bruto
		pokoknya melakukan		
		pengalihan hak atas tanah		
		dan/atau bangunan untuk		
		pengalihan hak atas rumah		
		sederhana		
	d.	Sewa guna usaha dengan hak	5%	Nilai sisa sesuai
		opsi		perjanjian
	e.	Sale and lease back	5%	Nilai sisa saat lesse
				membeli kembali
				dan/atau nilai
				tertinggi antara akta
				dan NJOP saat
				lesse menjual
	f.	Pihak-pihak yang melakukan	5%	Nilai tertinggi
		transaksi tukar menukar tanah		antara nilai tukar
		dan/atau bangunan		dengan NJOP
			5%	

	g. Pihak-pihak yang melakukan		Jumlah bruto nilai
	kerja sama dalam bentuk		tertinggi antara
	perjanjian bangunan guna		nilai pasar dengan
	serah		NJOP bangunan
12.		10%	_
12.	Penghasilan sewa tanah dan/atau	10%	Penghasilan bruto
10	bangunan		
13.	Usaha jasa konstruksi		
	a. Pelaksanaan konstruksi yang	2%	Penghasilan bruto
	dilakukan oleh penyedia jasa		
	yang memiliki kualifikasi		
	usaha kecil		
	b. Pelaksanaan konstruksi yang	4%	Penghasilan bruto
	dilakukan oleh penyedia jasa		
	yang tidak memiliki kualifikasi		
	usaha		
	c. Pelaksanaan konstruksi yang	3%	Penghasilan bruto
	dilakukan penyedia jasa selain		
	penyedia jasa yang memiliki		
	kualifikasi usaha kecil dan		
	penyedia jasa yang tidak		
	memiliki kualifikasi usaha		
	d. Perencanaan konstruksi atau	4%	Penghasilan bruto
	pengawasan konstruksi yang		
	dilakukan penyedia jasa yang		
	memiliki kualifikasi usaha		
	e. Perencanaan konstruksi atau	6%	Penghasilan bruto
	pengawasan konstruksi yang		
	dilakukan oleh penyedia jasa		
	yang tidak memiliki kualifikasi		
	usaha		

1.2.2.3 Jadwal Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Di bawah ini merupakan daftar jadwal penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang disajikan dalam tabel 1.2:

Tabel 1.2 Jadwal Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Penghasilan	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan
Bunga deposito,	Paling lambat tanggal 10	Paling lambat 20 hari
tabungan atau jasa	bulan berikutnya setelah	setelah masa pajak
giro, dan diskonto SBI	masa pajak berakhir	berakhir
Bunga atau diskonto	Paling lambat tanggal 10	Paling lambat 20 hari
obligasi yang	bulan berikutnya setelah	setelah masa pajak
diperdagangkan di	masa pajak berakhir	berakhir
bursa efek		
Diskonto surat	Paling lambat tanggal 10	Paling lambat 20 hari
perbendaharaan	bulan berikutnya setelah	setelah masa pajak
negara	masa pajak berakhir	berakhir
Bunga simpanan yang	Paling lambat tanggal 10	Paling lambat 20 hari
dibayar koperasi	bulan berikutnya setelah	setelah masa pajak
kepada anggota orang	masa pajak berakhir	berakhir
pribadi		
Hadiah undian	Paling lambat tanggal 10	Paling lambat 20 hari
	bulan berikutnya setelah	setelah masa pajak
	masa pajak berakhir	berakhir
Transaksi penjualan	Paling lambat tanggal 20	Paling lambat tanggal 25
saham di bursa efek	bulan berikutnya setelah	bulan berikutnya setelah
	bulan terjadinya transaksi	bulan terjadinya transaksi
	penjualan saham	penjualan saham
Transaksi derivatif	Paling lambat tanggal 10	Paling lambat 20 hari
kontrak berjangka	bulan berikutnya setelah	setelah masa pajak
diperdagangkan bursa	masa pajak berakhir	berakhir

Transaksi penjualan	Paling lambat tanggal 20	Paling lambat tanggal 25
saham perusahaan	bulan berikutnya setelah	bulan berikutnya setelah
modal ventura pada	bulan terjadinya transaksi	terjadinya transaksi
pasangan usahanya	penjualan saham	penjualan saham
Transaksi pengalihan	Paling lambat tanggal 15	Paling lambat 20 hari
hak atas tanah	bulan berikutnya setelah	setelah masa pajak
dan/atau bangunan	bulan diterimanya	berakhir untuk
	pembayaran untuk	pengalihan kepada pihak
	pengalihan kepada pihak	selain pemerintah, dan
	selain pemerintah, dan	untuk pengalihan kepada
	dilakukan sebelum	pihak pemerintah
	pembayaran kepada orang	
	pribadi atau badan atau	
	sebelum tukar menukar	
	dilaksanakan untuk	
	pengalihan kepada pihak	
	pemerintah	
Sewa tanah dan/atau	Paling lambat tanggal 10	Paling lambat tanggal 20
bangunan	bulan berikutnya setelah	bulan berikutnya setelah
	masa pajak berakhir untuk	bulan pembayaran atau
	penyewa sebagai	terutangnya sewa untuk
	pemotong pajak, dan	penyewa sebagai
	paling lambat tanggal 15	pemotong pajak, dan
	bulan berikutnya setelah	paling lambat tanggal 20
	bulan diterima atau	bulan berikutnya setelah
	diperolehnya sewa untuk	bulan diterima atau
	penyewa bukan sebagai	diperolehnya sewa untuk
	pemotong pajak	penyewa bukan sebagai
		pemotong pajak

Jasa konstruksi	Paling lambat tanggal 10	Paling lambat 20 hari
	bulan berikutnya setelah	setelah bulan
	dilakukannya pemotongan	dilakukannya
	untuk pengguna jasa	pemotongan PPh untuk
	sebagai pemotong pajak,	pengguna jasa sebagai
	dan paling lambat tanggal	pemotong pajak, dan
	15 bulan berikutnya	paling lambat 20 hari
	setelah penerimaan	setelah bulan penerimaan
	pembayaran untuk disetor	pembayaran
	sendiri oleh penyedia jasa	

Catatan:

Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

1.2.2.4 Sanksi Bagi Pemotong atau Pemungut Apabila Tidak Melaksanakan Kewajibannya

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan.

a. Sanksi Bunga

Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal 9 Ayat (2a) dan (2b) UU KUP. Dalam Ayat (2a) dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar

2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sementara pada Ayat (2b) disebutkan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

b. Sanksi Denda

Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarnya pun bermacammacam sesuai dengan aturan undang-undang.

c. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Contohnya seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Jenis sanksi ini bisa berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut.

2. Sanksi Pidana

Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Terdapat Pasal 39 Ayat (1) yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

1.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Pajak penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan yang dimaksud adalah penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, gedung pertokoan, rumah toko, serta gudang dan industri.

Apabila penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan, maka pajak penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa. Apabila penyewa bukan subjek pajak atau bukan sebagai pemotong pajak, maka pajak penghasilan terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan (orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari sewa).

1.2.3.1 Wajib Pajak dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Wajib pajak dari pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan.

Objek pajak dari pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan sehubungan dengan sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, gedung pertokoan, rumah toko, serta gudang dan industri, terutang pajak penghasilan yang bersifat final.

1.2.3.2 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Besarnya tarif pajak penghasilan ini adalah 10 persen (10%). Dasar pengenanaan pajak adalah jumlah bruto nilai sewa tanah dan/atau bangunan. Pajak penghasilan terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak.

Dasar pengenaan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan ini adalah jumlah bruto nilai sewa, jumlah bruto nilai sewa yang dimaksud adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan *service charge* baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian sewa yang bersangkutan.

1.2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Pemotong pajak yang ditunjuk atas pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan, adalah:

- Apabila penyewa merupakan badan pemerintah, subjek badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa.
- 2. Apabila penyewa adalah orang pribadi sebagai pemotong pajak, terdiri dari:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pegacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas, dan
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha serta menyelenggarakan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri.
- 3. Apabila penerima penghasilan menyewakan tanah dan/atau bangunan kepada penyewa yang merupakan orang pribadi dan tidak ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak atau bukan merupakan subjek pajak, maka atas pajak penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang penerima penghasilan atau pihak yang menyewakan.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari penyusunan serta penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui peraturan yang mengatur tentang mekanisme pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2).
- Untuk memberikan gambaran cara perhitungan pajak penghasilan Pasal 4
 Ayat (2) atas penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan pada PT Bank
 Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cabang Dr. Soetomo Surabaya.
- 3. Untuk mengetahui sistem pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang dilaksanakan atas penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cabang Dr. Soetomo Surabaya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Penyusunan serta penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

- a. Dapat memenuhi syarat kelulusan sehingga dapat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Akuntansi.
- b. Memberikan pengetahuan mengenai mekanisme pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan.
- c. Memberikan nilai tambah wawasan mengenai teori dan penerapannya.

2. Bagi almamater

- Sebagai sarana pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa sebelum terjun ke dunia kerja secara langsung.
- b. Menjalin hubungan dan sinergi positif antara Universitas Airlangga sebagai penyedia sumber daya manusia ahli (tenaga kerja) kepada perusahaan (pengguna tenaga kerja).

3. Bagi pembaca

- a. Memberikan informasi mengenai mekanisme pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan serta masukan yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.

1.5 Rencana Tugas Akhir

1. Objek Tugas Akhir

Topik yang akan dibahas adalah perpajakan mengenai pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan.

2. Subjek Tugas Akhir

Nama : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cabang Dr. Soetomo Surabaya.

Alamat: Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 6-8, Surabaya.

3. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cabang Dr. Soetomo Surabaya selama enam minggu, dimulai dari tanggal 02 Januari 2020 hingga 13 Februari 2020. Hari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai dengan hari efektif kerja perusahaan (Senin – Jumat). Untuk jam kerja Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai dengan jam kerja efektif perusahaan (08.00 – 17.00).

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh pengalaman serta mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir. Adapun tabel jadwal penyusunan Tugas Akhir ditampilkan lebih lengkap pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Jadwal Penyusunan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2019-2020

		Se	pte	eml	ber	• (Okt	tob	er	No	ove	mb	er	De	esei	mb	er	J	anı	uai	ri	Fe	brı	uar	i	I	Ma	ret	,		Ap	ril			M	[ei			Ju	ıni			
No	No Kegiatan		Kegiatan		20	19			2019				2019				2019				2020				2020			2020					20	20			20	20			20	20	
		1	2	3	4	1	. 2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan ijin lokasi PKL																																										
2	Pengajuan Proposal PKL ke Perusahaan																																										
3	Pelaksanaan PKL																																										
4	Pembagian Dosen Pembimbing																																										
5	Penyusunan Laporan TA																																										
6	Bimbingan Laporan TA																																										
7	Pengumpulan Laporan TA																																										
8	Penyerahan Revisi Laporan TA																																										